



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang rasio kecukupan modal maka perlu merubah modal dasar PD. BPR. Bank Pasar agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - (2) Penambahan Modal Dasar disesuaikan dengan perkembangan Bank yang bersangkutan dan kemampuan Daerah.
 - (3) Modal PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (2) Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun dan/ atau sumber keuangan lainnya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian dibidang perbankan, paling sedikit 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan, kecuali Bupati menentukan lain;
 - b. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
 - (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
 - (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia, dilampirkan keterangan / identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
 - b. surat Keterangan lolos butuh dari Instansi / Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah dan/atau PD. BPR.
 - c. data Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan.
 - (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat / tidak dapat diangkat Calon Direksi yang diusulkan sebagai anggota Direksi.
 - (5) Bupati setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
 - (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
 - (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. BPR Bank Pasar.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan salah satunya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (4) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau antar anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.
 - (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau Badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pasar.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pengetahuan di bidang Perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR Bank Pasar;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan terhadap Negara;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak harus melekat pada jabatan tertentu di Pemerintahan.
 - g. telah dinyatakan lolos dalam seleksi yang dilakukan oleh Bupati.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;